



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 20 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penerangan Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Anak didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Riko Baseri Coto, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Syariban, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Kartika Sari, S.H. Wariani, S.H. Meinarda Simanjorang, S.H. Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H. Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H. Aji Dimas Permana, S.H. dan Hasanuddin, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak berhadapan dengan hukum dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kab. Asahan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli pil ekstasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana syarat yaitu Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum dan Saksi II (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kos-kosan Yumi J. Latsitarda Kel. Asahan Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 wib, anak berhadapan dengan hukum mengambil pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir pil ekstasi yang berbentuk kepala kodok warna hijau dibungkus dengan kotak rokok vape di Lekat Almasar depan KFC Jalinsum Kisaran Kab. Asahan atas suruhan saksi III (Berkas Terpisah), kemudian keesokan harinya anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi Diva Al Rozai Marurung bertemu dengan saksi III (Berkas Terpisah) dan Farhansyah Indiyaz ditaman Makzizat Kota Kisaran, lalu ditaman tersebut saksi III (Berkas Terpisah) meminta 3 (tiga) pil ekstasi tersebut dari anak berhadapan dengan hukum dan sisanya sebanyak 3 (tiga) pil saksi III (Berkas Terpisah) menyuruh anak berhadapan dengan



hukum menjualkannya dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi II (Berkas Terpisah) menghubungi anak berhadapan dengan hukum untuk memesan pil ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir namun anak berhadapan dengan hukum hanya memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi, lalu saksi II (Berkas Terpisah) menyetujuinya dan menyuruh anak berhadapan dengan hukum menemuinya di kos-kosan milik saksi II (Berkas Terpisah) yang terletak di Jl Lelaenda Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, dan setibanya anak berhadapan dengan hukum dan saksi Dival Al Rozai Manurung di kos-kosan saksi II (Berkas Terpisah) kemudian anak berhadapan dengan hukum menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada saksi II (Berkas Terpisah) lalu saksi II (Berkas Terpisah) menjualkan ke 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada saksi I dan Saksi Rudi Syahputra (merupakan anggota polres asahan) yang berpura-pura memesan pil ekstasi, dan pada saat saksi II (Berkas Terpisah) hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut saksi II (Berkas Terpisah) langsung ditangkap bersama anak berhadapan dengan hukum oleh saksi I, Saksi Rudi Syahputra dan anggota polres asahan, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau, dan setelah diinterogasi saksi II (Berkas Terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau tersebut diperoleh dari anak berhadapan dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum mengakui mendapatkan pil ekstasi tersebut dari saksi III (Berkas Terpisah), setelah itu dilakukan pengembangan dan saksi I dan Saksi Rudi Syahputra berhasil menangkap saksi III (Berkas Terpisah) di KTV Neta Komplek Graha Kisaran Kab. Asahan dan saat itu saksi III (Berkas Terpisah) juga membenarkan bahwa bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau tersebut yang saksi III (Berkas Terpisah) serahkan kepada anak berhadapan dengan hukum untuk dijual, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum, saksi III (Berkas Terpisah) dan saksi II (Berkas Terpisah) dibawa kepolres asahan guna dproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan anak berhadapan dengan hukum dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1814/NAF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Rmuhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik anak berhadapan dengan hukum, Saksi II, saksi III dan FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para anak berhadapan dengan hukum diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia anak berhadapan dengan hukum dan Saksi II (Berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kos-kosan Yumi Jl Latsitarda Kel. Asahan Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum antara lain dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa sebelumnya saksi I dan Saksi Rudi Syahputra selaku anggota polres asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga sedang memiliki/menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di Kos-kosan Yumi Jl Latsitarda Kel. Asahan Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi I dan Saksi Rudi Syahputra melakukan undercoverbuy dengan cara memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi II (Berkas Terpisah) dan pada saat itu saksi II (Berkas Terpisah) dapat menyediakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sehingga saksi I dan Saksi Rudi Syahputra menuju kelokasi saksi II (Berkas Terpisah) yang berada di Kos-kosan Yumi Jl Latsitarda Kel. Asahan Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi, dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya dilokasi tersebut saksi I dan Saksi Rudi Syahputra melihat ditangan saksi II (Berkas Terpisah) ada narkoba jenis pil ekstasi sehingga saksi I dan Saksi Rudi Syahputra langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi II (Berkas Terpisah) dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau dari tangan saksi II (Berkas Terpisah), dan setelah diinterogasi saksi II (Berkas Terpisah) mengakui bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari anak berhadapan dengan hukum, selanjutnya saksi I dan Saksi Rudi Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang pada saat itu juga berada di Kos-kosan Yumi Ji Latsitarda Kel. Asahan Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah anak berhadapan dengan hukum berhasil diamankan dan dilakukan interogasi, anak berhadapan dengan hukum mengakui bahwa anak berhadapan dengan hukum memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di Loret Almasar depan KFC Jalinsum Kisaran Kab. Asahan dan atas suruhan saksi III (Berkas Terpisah) 3 (tiga) pil saksi III (Berkas Terpisah) menyuruh anak berhadapan dengan hukum menjualkannya dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir, setelah itu dilakukan pengembangan dan saksi I dan Saksi Rudi Syahputra berhasil menangkap saksi III (Berkas Terpisah) di KTV Neta Komplek Graha Kisaran Kab. Asahan dan setelah diinterogasi saksi III (Berkas Terpisah) juga membenarkan bahwa bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau tersebut yang saksi III (Berkas Terpisah) serahkan kepada anak berhadapan dengan hukum untuk dijual, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum, saksi III (Berkas Terpisah) dan saksi II (Berkas Terpisah) dibawa kepolres asahan guna dproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan anak berhadapan dengan hukum dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Rmuhammad Hafiz Anhari, S.Farm.,Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) tablet

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik anak berhadapan dengan hukum, Saksi II, saksi III dan FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para anak berhadapan dengan hukum diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi II di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula ketika Saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Asahan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki/ menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu Saksi memesan narkotika jenis pil ekstasi dari Saksi II lalu Saksi menuju ketempat Saksi II untuk mengambil pil ekstasi tersebut dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi II dan ketika diinterogasi Saksi II mengakui mendapatkan narkotika sabu tersebut dari Anak, lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak yang juga berada di Kosan Yumi;
 - Bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi II, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, narkotika pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di bus KUPJ Almasha dari Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan pada hari Selasa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkotika, Saksi III memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi III narkotika, narkotika pil ekstasi tersebut diterima dari Noval (DPO) penduduk Kota Medan yang kemudian dikirimkan ke Kisaran dengan tujuan untuk diperjualbelikan Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan di Kisaran;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, maksud dan tujuan Anak menjadi perantara jual beli narkotika pil ekstasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika pil ekstasi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak dan Saksi ditangkap Polisi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib ada orang yang memesan narkotik pil ekstasi dari Saksi, kemudian Saksi menghubungi Anak untuk meminta pil ekstasi lalu sekira pukul 16.00 Wib Anak datang ke Kosan Yumi dan saat itu Anak menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi dan saat orang yang memesan narkotika pil ekstasi tersebut datang tiba-tiba dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Anak;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, narkotika pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di bus KUPJ Almasha dari Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan pada hari Selasa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;

- Bahwa narkoba pil ekstasi tersebut diperoleh dari Anak pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dimana saat itu Anak datang langsung ke Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, Saksi III memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir;

- Bahwa narkoba pil ekstasi tersebut akan diperjual oleh Saksi dengan harga sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan Farhansyah Imlyan Hasibuan ditangkap Polisi di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi dan Saksi II di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi II, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak, sedangkan dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

- Bahwa narkoba pil ekstasi yang ditemukan dari penangkapan terhadap Anak dan Saksi II diperoleh dari Saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di bus KUPS Almahar dari Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa Saksi memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba pil ekstasi tersebut diterima dari Noval (DPO) penduduk Kota Medan yang kemudian dikirimkan ke Kisaran dengan tujuan untuk diperjualbelikan Saksi dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan di Kisaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak dan Saksi II ditangkap Polisi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi II, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi II menghubungi Anak untuk mengantarkan narkoba pil ekstasi ke kosan Yumi dan tidak berapa lama calon pembeli narkoba pil ekstasi datang lalu diantarkan sendiri oleh Saksi II dan 5 (lima) menit kemudian Saksi II memanggil Anak dan disuruh masuk kedalam mobil dan bertanya berapa harganya lalu dijawab Anak harga semuanya sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Anak dan Saksi II tibat-tiba ditangkap;
- Bahwa narkoba pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di bus KUPJ Almashar dari Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, Saksi III memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, narkoba pil ekstasi tersebut diterima dari Moval (DPO) penduduk Kota Medan yang kemudian dikirimkan ke Kisaran dengan tujuan untuk diperjualbelikan Saksi III dan Farhansyah Imtiaz Hasibuan di Kisaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara pidana dimana pelakunya adalah Anak-anak, maka Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan dari orang tua Anak yaitu dalam hal ini yang hadir mendampingi Anak dipersidangan adalah Ibu Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Anak tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Anak saat ini duduk dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas di SMK Muhammadiyah Kisaran, akan tetapi karena Anak ditangkap dalam perkara ini pihak sekolah mengeluarkan Anak;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Anak sudah bercerai sejak Anak kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
- Bahwa hubungan Ibu Kandung dengan Anak juga tidak baik, karena Anak marah apabila dinasehati oleh Ibu dan Kakak kandungnya;
- Bahwa Ibu Kandung Anak masih dapat mendidik Anak agar kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak melakukan lagi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;
- Bahwa Ibu Kandung Anak akan menyekolahkan Anak kembali setelah Anak selesai menjalani pidananya

Menimbang, bahwa selain pendapat dari orang tua, oleh karena perkara ini pelakunya adalah masih tergolong berumur Anak-anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam perkara ini perlu juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada awal persidangan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien bernama lahir di Kisaran, 20 Mei 2006 (16 tahun). Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sahbudi dan Melni Santi Lubis. Klien saat ini masih aktif sekolah di Muhammadiyah 10 Kisaran. Perkembangan Klien sejak dilahirkan sampai usia Klien saat ini berjalan baik dan tidak pernah menderita sakit parah. Selama ini Klien tinggal bersama orang tua kandungnya;
2. Faktor penyebab bahwa Klien tersandung hukum karena pengaruh dari teman-teman yang udah dewasa dari Klien, Klien mengakui diajak teman-temannya untuk DJ dugem di café di Kota Kisaran sehingga pada saat dugem tersebut Klien ditawarkan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Sehingga pertemanan tersebut berlangsung dan Klien juga mau disuruh untuk menjemput paket pil ekstasi di raket bus yang dikirim dari Medan untuk mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir. Klien ketagihan dengan upah tersebut tanpa memikirkan resiko hukumannya sehingga Klien ad melakukan dua kali. Faktor ini adalah lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap aktifitas Klien;
3. Klien mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan salah dan melanggar hukum namun demikian sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum lagi dan sangat berharap agar pidana Klien ringan, dan keinginan Klien dan keluarga untuk melanjutkan pendidikan masih ada;
4. Keluarga berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada Klien agar dapat merubah sikap dan perilaku yang lebih baik, begitu juga masyarakat dan pemerintah setempat yang disampaikan oleh Lurah bahwa mendukung dan siap menerima kembali di tengah keluarga dan masyarakat;

Sebagai bahan pengamatan data maupun kesimpulan yang telah diuraikan maka dengan ini Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar menjalani pembinaan dengan pidana seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan:

1. Usia Klien pada saat melakukan tindak pidana masih muda dan tergolong anak dibawah umur;
2. Klien saat ini masih aktif sekolah dibangku kelas IX dan keinginan Klien sekolah masih ada;
3. Klien belum ada riwayat melakukan tindak pidana sebelumnya;
4. Klien sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resikonya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya kesiapan keluarga untuk menerima dan membina Klien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik anak berhadapan dengan hukum, Saksi II, saksi III dan FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak dan Saksi II ditangkap Polisi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Parsonil Sat Narkoba Polres Asahan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki/ menyimpan narkotika jenis pil ekstasi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu dilakukan pemesanan narkotika jenis pil ekstasi dari Saksi II lalu dilakukan undercover buy dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi II dan ketika diinterogasi Saksi II mengakui mendapatkan narkotika sabu tersebut dari Anak, lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak yang juga berada di Kosan Yumi;
- Bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi II, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, narkotika pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di bus KUPJ Almasjar dan Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, Saksi III memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, narkoba pil ekstasi tersebut diterima dari Noval (DPO) penduduk Kota Medan yang kemudian dikirimkan ke Kisaran dengan tujuan untuk diperjualbelikan Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan di Kisaran;
- Bahwa menurut keterangan Anak, maksud dan tujuan Anak menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol S.Sh.M.Farm.,Apt dan Rmuhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik anak berhadapan dengan hukum, Saksi II, saksi III dan FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;
4. Anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Anak dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Anak kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak dan Saksi II ditangkap Polisi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula ketika Personil Sat Narkoba Polres Asahan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki/ menyimpan narkoba jenis pil ekstasi di Kos-kosan Yumi yang beralamat di Jalan Latsitarda Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu dilakukan pemesanan narkoba jenis pil ekstasi dari Saksi II lalu dilakukan undercover buy dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi II dan ketika diinterogasi Saksi II mengakui mendapatkan narkoba sabu tersebut dari Anak, lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak yang juga berada di Kosan Yumi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Anak dan Saksi II, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi berbentuk kodok berwarna hijau yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Saksi II dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari Anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak, narkoba pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dari Saksi III pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib di bus KUPJ Almashar dari Medan didalam kotak vape sebanyak 6 (enam) butir sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di KTV Neta Komplek Graha Jalan Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan,

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, Saksi III memperoleh pil ekstasi tersebut dari Noval (DPO) pertama kali pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi III narkoba, narkoba pil ekstasi tersebut diterima dari Noval (DPO) penduduk Kota Medan yang kemudian dikirimkan ke Kisaran dengan tujuan untuk diperjualbelikan Saksi III dan Farhansyah Imtiyaz Hasibuan di Kisaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak, maksud dan tujuan Anak menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1814/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Rmudatmad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik anak berhadapan dengan hukum, Saksi II, saksi III dan FARHANSYAH IMTIYAZ HASIBUAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ad. 2 maka oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak dan Saksi II telah ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi yang awalnya diperoleh Anak dari diperjualbelikan Saksi III maka telah jelas diantara Anak, Saksi II dan Saksi III telah adanya kerjasama baik secara materil, intelektual maupun secara moril untuk sama-sama memiliki dan menguasai narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur Anak-anak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Anak, masih berumur 16 (enam belas tahun) yang sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1222030404170002 Kepala Keluarga An. Sahbudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 April 2018 yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa saat Anak melakukan tindak pidana belum 18 (delapan) belas tahun, dalam hal ini Anak selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya (vide pasal 1 ke- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada intinya menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli pil ekstasi dan agar menjatuhkan Anak dengan pidana bersyarat yaitu Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena akibat dari perbuatan Anak bukan hanya merugikan dan membahayakan diri Anak sendiri tetapi juga berbahaya bagi generasi muda lainnya dan dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis



memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Anak tetapi untuk mengembalikan Anak menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebatas mengenai beratnya pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 1 P.105/2023 atas nama, yang mana dalam kesimpulannya Pembimbing Kemasyarakatan Timbul P. Malau yang menguraikan berupa menjalani pembinaan dengan pidana seringan-ringannya, oleh karena Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa *apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan narkoba pada saat ini haruslah dipandang sebagai kejahatan yang sangat mengancam keutuhan dan kesinambungan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Asahan selama 2 (dua) bulan.dengan ketentuan pelatihan kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Buyung Hardi, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)